



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 41A TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan instrumen penting dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tercapainya tujuan otonomi Daerah berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pekalongan.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kota Pekalongan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah.
10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Tahunan adalah rencana kerja Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Tujuan kebijakan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :

- a. menjadi pedoman dan dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- b. sinergitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pengelolaan pengawasan berbasis risiko.

BAB II
RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis prioritas dan risiko; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui reviu, monitoring dan evaluasi, pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Sasaran dan fokus Pembinaan dan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbasis prioritas dan risiko, yang diselaraskan dengan program prioritas nasional tahun 2026.
- (2) Penyesuaian sasaran dan fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tema pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026.

Pasal 5

Pengawasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. Pelaksanaan *Monitoring Centre Surveillance for Prevention* (MCSP); dan
- b. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP).

BAB III
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

Pasal 6

- (1) Program Kerja Pengawasan Tahunan atau PKPT disusun oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektur Daerah membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

- (3) Tim Penyusun sebagaimana ayat (2) dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan berpedoman pada:
 - a. Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
 - b. rencana pembinaan dan pengawasan dari kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau lembaga negara nonkementerian di bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. prioritas dan risiko pada Pemerintah Daerah Kota Pekalongan;
- (4) Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki dan ketersediaan pejabat fungsional Auditor dan/atau pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Inspektur Daerah dapat melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan persetujuan Wali Kota.
- (2) Penyesuaian dan/atau perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Daerah atas nama Wali Kota.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan diberikan akses langsung dan tak terbatas dalam hal:

- a. persetujuan *Internal Audit Charter* (IAC);
- b. pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan *berbasis* risiko, anggaran pengawasan, komunikasi terkait kinerja pengawasan, dan permintaan penjelasan atas pembatasan ruang lingkup pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Desember 2025

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 41A



Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, SH
Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 41A TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

**RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026**

I. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa wali kota sebagai Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kota dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun jenis/bentuk pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan melalui:

1. Reviu, terhadap:
 - a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - 1) Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - 2) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - b. Dokumen Keuangan Daerah terdiri dari:
 - 1) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - 2) Rancangan Standar Harga Satuan (SHS);
 - 3) Rancangan Analisis Standar Belanja (ASB);
 - 4) Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
 - 5) Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - 6) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - 7) Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); dan
 - 8) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

- c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Monitoring dan Evaluasi, terhadap:
 - a. Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ);
 - b. capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
 - c. penerapan Manajemen Risiko (MR);
 - d. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP);
 - e. upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;
 - f. internal Reformasi Birokrasi (RB);
 - g. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
 - h. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP);
 - i. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI);
 - j. penjaminan kualitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
 - k. Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP); dan
 - l. Program Strategis Nasional (ProSN).
 3. Pemeriksaan ketaatan (*compliance audit*) merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.
 4. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
 5. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, dengan tahapan:
 - a. pengumpulan bahan keterangan;
 - b. permintaan keterangan/klarifikasi;
 - c. pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan; dan
 - d. rekomendasi.
 6. Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui *pelaksanaan Monitoring Centre Surveillance for Prevention (MCSP)*

MCSP merupakan program pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh KPK untuk memantau, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dengan fokus pada delapan area intervensi MCSP sebagai berikut:

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
1.	Perencanaan	Pengawasan (Reviu) RPJMD	Keselarasn RPJMD dengan sasaran prioritas pembangunan nasional	APIP melakukan pengujian terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keselarasn dengan sasaran prioritas pembangunan nasional sehingga mendukung ketercapaian pembangunan nasional. 2. Ketepatan waktu pengesahan RPJMD.
		Pengawasan (Reviu) RKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselarasn RKPD dengan Musrenbang, Pokir, dan Renja 2. Keselarasn RKPD dengan RPJMD 3. Keterpaduan program dan kegiatan dalam pencapaian target kinerja 	APIP melakukan pengujian terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keselarasn RKPD dengan hasil Musrenbang, Pokok Pikiran, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD merangkum hasil Musrenbang, Pokok Pikiran, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan verifikasi dan validasi TAPD; termasuk tidak ada duplikasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang berasal dari Musrenbang, Pokok Pikiran, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah). 2. Keselarasn dengan isu strategis daerah 3. Konsistensi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional. 4. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RPJMD. 5. Keselarasn Target Kinerja dan Indikator. 6. Keterpaduan Alokasi Anggaran dalam rangka pencapaian Target Kinerja. 7. Ketepatan Waktu pengesahan anggaran.
		Pengawasan (reviu) Akuntabilitas pokok pikiran (Pokir) dan	Akuntabilitas proses perumusan, penginputan, dan pelaksanaan Pokir dan Musrenbang	APIP melakukan pengujian terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Pokir dan Musrenbang telah dilaksanakan secara transparan dan

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
		Musrenbang		<p>akuntabel serta telah meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.</p> <p>2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi Pokir dan Musrenbang oleh para pihak yang terkait telah dilaksanakan secara akuntabel dan telah diselaraskan dengan RPJMD dan sasaran prioritas pembangunan nasional.</p>
2.	Penganggaran	Pengawasan (Reviu) Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Biaya (ASB)	SHS dan ASB ditetapkan dengan efektif, efisien, dan ekonomis	<p>APIP melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan penyusunan SHS dan ASB telah melibatkan pihak internal dan eksternal Pemda terkait dalam rangka pengumpulan, keterpaduan, akuntabilitas, dan sinkronisasi data. 2. Kertas kerja penyusunan SHS dan ASB telah memadai dalam rangka meminimalkan risiko penggelembungan anggaran. <p>Terhadap hasil pengawasan, APIP melakukan monitoring terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil reviu SHS dan ASB.</p>
		Pengawasan (reviu) Proses Penyusunan APBD	Pengesahan APBD terhindar dari benturan kepentingan dan dilaksanakan tepat waktu	<p>APIP melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi RKPD dengan KUA-PPAS/RAPBD dan menyusun Berita Acara Perubahan yang ditandatangani oleh pihak berwenang apabila terdapat perbedaan. 2. Tindak lanjut Hasil Fasilitasi RKPD telah dilaksanakan. 3. Penetapan APBD bebas dari benturan kepentingan dan/atau menyimpang dari RKPD.
		Pengawasan (Audit) Penyaluran Hibah	Perbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya kerugian	<p>APIP melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya ketentuan yang memadai dalam

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
			keuangan negara pada penyaluran hibah	<p>pengaturan terkait penyaluran hibah (perkada) dan kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran hibah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya sarana yang memfasilitasi pengajuan, pemrosesan (verifikasi dan validasi), penetapan, penyaluran, dan pertanggungjawaban hibah secara transparan, objektif, dan akuntabel. 3. Terlaksananya transparansi penyaluran hibah kepada masyarakat termasuk alokasi hibah. 4. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam proses pengajuan, pemrosesan (verifikasi dan validasi), penetapan, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah. 5. Evaluasi efektivitas proses verifikasi dan validasi pengajuan anggaran hibah mencakup antara lain: kesesuaian dengan sasaran prioritas pemerintah daerah, kesesuaian dengan program dan kegiatan, ketergantungan anggaran pemerintah daerah (penerimaan berulang), dst.). 6. Penggunaan anggaran hibah sesuai dengan standar harga yang berlaku dan tidak ada praktik penggelembungan anggaran. 7. Anggaran hibah digunakan sesuai dengan pengajuan dan tidak digunakan untuk kegiatan fiktif serta tidak ada pemotongan yang menguntungkan pihak tertentu. 8. Efektivitas pelaksanaan pemantauan penggunaan anggaran hibah oleh perangkat daerah terkait.

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
		Pengawasan (Audit) Penyaluran Bantuan Sosial	Perbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara pada penyaluran bantuan sosial	<p>9. Dalam hal dilakukan audit berbasis risiko terhadap hibah tertentu, maka dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pengawasan.</p> <p>APIP melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya ketentuan yang memadai (terutama kriteria) dalam pengaturan terkait penyaluran bantuan sosial (perkada) dan kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran bantuan sosial. 2. Efektivitas terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan sosial disalurkan secara objektif kepada masyarakat rentan. Dalam hal ini dikaitkan regulasi terbaru (DTSEN) kriteria masyarakat rentan sebagai penerima bantuan sosial. 3. Terlaksananya penyaluran bantuan sosial secara transparan, objektif, dan akuntabel. 4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terhadap bantuan sosial secara transparan dan akuntabel (jika bantuan sosial disalurkan dalam bentuk natura). 5. Anggaran bantuan sosial digunakan sesuai dengan pengajuan dan tidak digunakan untuk kegiatan fiktif serta tidak ada pemotongan yang menguntungkan pihak tertentu. 6. Dalam hal dilakukan audit berbasis risiko terhadap bantuan sosial tertentu, maka dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pengawasan.

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
		Pengawasan (Audit) Penyaluran Bantuan Keuangan	Perbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara pada penyaluran bantuan keuangan	<p>APIP melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya ketentuan yang memadai dalam pengaturan terkait penyaluran keuangan (perkada) dan kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran bantuan keuangan. 2. Efektivitas terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap usulan bantuan keuangan untuk memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyaluran bantuan keuangan disalurkan sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan. b. Satuan harga tidak melebihi standar yang ditentukan. c. Tidak ada anggaran fiktif dan/atau pemotongan anggaran yang menguntungkan pihak tertentu. 3. Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan secara transparan, objektif, dan akuntabel. 4. Dalam hal dilakukan audit berbasis risiko terhadap bantuan keuangan tertentu, maka dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pengawasan
		Pengawasan (Audit) Penggunaan Anggaran Honorarium	Perbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara pada penggunaan anggaran honorarium	<p>APIP melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya ketentuan yang memadai dalam pengaturan terkait penggunaan anggaran honorarium dan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. 2. Memastikan anggaran honorarium digunakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. 3. Penggunaan anggaran honorarium sesuai dengan standar satuan harga yang ditentukan.

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				<ol style="list-style-type: none"> 4. Memastikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran honorarium telah disampaikan tepat waktu dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan. 5. Memastikan tidak ada penggunaan anggaran fiktif dan/ atau pemotongan anggaran yang menguntungkan pihak tertentu. 6. Memastikan penggunaan anggaran honorarium digunakan untuk mendukung ketercapaian sasaran program dan kegiatan. 7. Dalam hal dilakukan audit berbasis risiko terhadap pembayaran honorarium tertentu, maka dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pengawasan.
		Pengawasan (Audit) Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas	Perbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara pada penggunaan anggaran perjalanan dinas	<p>APIP melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya ketentuan yang memadai dalam pengaturan terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas dan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. 2. Memastikan anggaran perjalanan dinas digunakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. 3. Memastikan penggunaan anggaran perjalanan dinas digunakan untuk mendukung ketercapaian sasaran program dan kegiatan. 4. Penggunaan anggaran perjalanan dinas sesuai dengan standar satuan harga yang ditentukan. 5. Memastikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran perjalanan dinas telah disampaikan tepat waktu dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				<p>6. Memastikan tidak ada penggunaan anggaran fiktif dan/ atau pemotongan anggaran yang menguntungkan pihak tertentu.</p> <p>7. Dalam hal dilakukan audit berbasis risiko terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas tertentu, maka dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pengawasan.</p>
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	<p>Pengawasan (Audit) terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tertentu yang berisiko tinggi misalnya PBJ dengan metode Pengadaan Langsung (PL)</p> <p>Pengawasan (<i>Probity Audit</i>) terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Strategis</p>	<p>Efisiensi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Pencegahan korupsi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa strategis mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima</p>	<p>APIP melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan konsolidasi PBJ telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Hasil kegiatan PBJ yang telah dilaksanakan melalui konsolidasi PBJ dilaksanakan secara efektif dan efisien, menghindari benturan kepentingan, dan tidak ada penyalahgunaan yang meningkatkan risiko terjadinya korupsi. <p>Dalam rangka upaya pencegahan korupsi terhadap PBJ Strategis dilaksanakan <i>Probity Audit</i> PBJ Strategis pada tahapan: (1). Perencanaan; (2). Persiapan Pemilihan Penyedia; (3). Pemilihan Penyedia; (4). Pelaksanaan; (5). Serah Terima.</p> <p>Point utama yang diperhatikan dalam <i>Probity Audit</i> antara lain dan tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu HPS/referensi harga. 2. Memberi masukan dari sisi manajemen risiko saat pembahasan rancangan kontrak. 3. Melakukan pemantauan terhadap hasil notulensi bedah kontrak. 4. Melaksanakan probity audit terhadap proyek strategis daerah atau proyek daerah dengan nilai signifikan yang memiliki risiko tinggi pada

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				<p>setiap tahapan, terutama pada tahap perencanaan.</p> <p>5. Melakukan revidi berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.</p> <p>6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil probity audit dan/atau revidi HPS.</p>
		Pengawasan (Audit) terhadap Pengadaan Barang dan Jasa secara <i>e-purchasing</i>	Pengawasan secara <i>realtime</i> terhadap seluruh proses pengadaan melalui katalog elektronik	APIP melakukan pengujian terhadap pelaksanaan <i>e-purchasing</i> (menggunakan fitur e-audit) terutama dan tidak terbatas pada penyusunan dokumen penelitian awal atas indikasi <i>fraud</i> atau anomali terhadap transaksi pengadaan melalui katalog elektronik.
4.	Pelayanan Publik	Pengawasan (Revidi) Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Kinerja Pelayanan Perizinan yang efektif dan efisien	<p>APIP melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian seluruh RDTR pada Pemerintah Daerah dan terintegrasi dengan OSS. 2. Tersedianya Service Level Agreement (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. 3. Tersedianya target kinerja yang memperhatikan ketepatan SLA. 4. Efektivitas kanal pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan/masyarakat serta tindak lanjut atas penanganan pengaduan termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuaipan/gratifikasi/pemerasan layanan publik sektor perizinan. 5. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala.

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
		Pengawasan (Reviu) Pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Pencegahan terjadinya penyuapan, gratifikasi, pemerasan, pungutan liar di Sektor Pendidikan	<p>6. Kesesuaian dengan SOP dan SLA, termasuk kepuasan layanan.</p> <p>APIP melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Surat Edaran berkala kepada semua satuan pendidikan dalam rangka mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pungli di sektor pendidikan. 2. Efektivitas kanal pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan/masyarakat serta tindak lanjut atas penanganan pengaduan termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/gratifikasi/pemerasan layanan publik sektor pendidikan.
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan	Pencegahan terjadinya penyuapan, gratifikasi, pemerasan, pungutan liar di Sektor Kesehatan	<p>APIP melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi melalui media <i>online</i> dan/atau <i>offline</i> terkait unit layanan kesehatan pemerintah daerah. <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi jenis-jenis, tarif layanan, dan ketersediaan ruang rawat inap Rumah Sakit Pemerintah Daerah; dan b. Larangan penyuapan, gratifikasi, dan pungutan liar. 2. Efektivitas kanal pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan/masyarakat serta tindak lanjut atas penanganan pengaduan termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/gratifikasi/pemerasan layanan publik sektor kesehatan.

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Dukcapil dan Sosial	Pencegahan terjadinya penyuapan, gratifikasi, pemerasan, pungutan liar di Sektor Dukcapil dan Sosial	<p>APIP melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan update data secara berkala dalam rangka penyaluran bantuan sosial pemerintah daerah (DTSEN). 2. Efektivitas kanal pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan/masyarakat serta tindak lanjut atas penanganan pengaduan termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/gratifikasi/pemerasan layanan publik sektor Dukcapil dan Sosial.
5.	Pengawasan APIP	Pemeriksaan Dugaan Penyimpangan	Pengelolaan APBD dan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan risiko korupsi yang tinggi	<p>Melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil reviu atau audit, tanpa menunggu penugasan kepala daerah sesuai Pasal 11B atau Pasal 33A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, jika menemukan indikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian keuangan daerah; 2. Penyalahgunaan kewenangan; dan/atau 3. Adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/gratifikasi/pemerasan.
		Pembinaan Implementasi Manajemen Risiko	Pembinaan dalam penyusunan Manajemen Risiko	Memberikan pembinaan kepada perangkat daerah yang terkait untuk menyusun <i>Risk Assessment</i> terutama pada proses bisnis yang dinilai memiliki risiko korupsi tinggi.
6.	Manajemen ASN	Pengawasan (Reviu) Manajemen ASN	Pencegahan Resiko Korupsi terhadap proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu Manajemen ASN dengan tujuan memastikan bahwa seluruh proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas ASN.

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan manajemen ASN; b. Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam proses manajemen ASN; c. Menegakkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN; dan d. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan manajemen ASN. <p>2. Aspek utama Manajemen ASN yang direviu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan: Penilaian terhadap perencanaan kebutuhan jumlah dan jenis ASN yang dibutuhkan instansi pemerintah. b. Pengadaan: Evaluasi terhadap proses pengadaan ASN yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi: Penilaian upaya penguatan budaya kerja yang positif dan perbaikan citra instansi. d. Pengelolaan Kinerja: Pemeriksaan sistematis terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kinerja pegawai. e. Pengembangan Talenta dan Karier: Penilaian bagaimana instansi mengelola potensi dan jalur karier ASN. f. Pengembangan Kompetensi: Evaluasi program-program pengembangan kompetensi yang diberikan kepada ASN. g. Pemberian Penghargaan dan Pengakuan: Pemeriksaan sistem penghargaan dan pengakuan bagi ASN yang berkinerja baik. h. Pemberhentian: Penilaian terhadap proses pemberhentian ASN yang telah memenuhi

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				<p>syarat.</p> <p>3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Manajemen ASN.</p> <p>4. Tindak lanjut Hasil Reviu Manajemen ASN (status selesai atau belum selesai).</p>
7.	Pengelolaan BMD	Pengawasan (Reviu) Pengelolaan BMD	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>Reviu difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (<i>database</i>, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerja sama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) - tujuannya adalah pemanfaatan BMD yang dapat memberikan PAD kepada Pemda, dan sebaliknya tidak melemahkan posisi Pemda. 2. Reviu terhadap pelaksanaan penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. 3. Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) - jika pemda ada pengadaan tanah.
8.	Optimalisasi Penerimaan Daerah	Pengawasan (Reviu) atas Perencanaan Pendapatan Daerah	Pencegahan praktik manipulasi dalam perencanaan PAD	Pengawasan (reviu) dalam rangka mencegah terjadinya rekayasa terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terlalu rendah/tinggi untuk membuka ruang manipulasi. APIP

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				melakukan pengujian terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian target PAD dengan potensi riil (tidak <i>under/over estimate</i>). 2. Proses perencanaan yang berbasis data (data wajib pajak, data objek pajak, aset daerah).
		Pengawasan (Reviu) atas Proses Perhitungan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Pencegahan praktik suap, pemerasan, atau gratifikasi yang dianggap suap dalam perhitungan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah.	APIP melakukan pengujian terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan regulasi pendapatan daerah (Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, dan regulasi turunannya) dan efektivitasnya. 2. Kepatuhan petugas pajak dan retribusi daerah serta kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah terhadap regulasi pendapatan pajak dan retribusi daerah. 3. Rencana dan hasil Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui modernisasi sistem administrasi pajak dan retribusi daerah. 4. Upaya Perangkat Daerah terkait dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan/atau wajib retribusi daerah tertentu yang terindikasi anomali (<i>fraud</i>).

B. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP)

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024, 700.1/3013/SJ, dan HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar dapat melaksanakan pengawasan yang profesional dan berdampak. Adapun sasaran dan fokus peningkatan kapasitas APIP tahun 2026 sebagai berikut:

NO.	SASARAN	FOKUS
1.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. peran dan layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan Manajemen Risiko (MR)	Asistensi penerapan Manajemen Risiko Indeks (MRI), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil <ol style="list-style-type: none"> 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i>.
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); d. pengawasan pengadaan barang dan jasa; e. pengawasan manajemen rumah sakit; f. audit kinerja; g. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;

NO.	SASARAN	FOKUS
		h. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; i. audit investigasi; j. pemeriksaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); k. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i> ; dan l. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

II. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Prioritas Dan Risiko

Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun dengan pendekatan berbasis prioritas dan risiko sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan ini menitikberatkan pada penetapan fokus pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan, program, dan kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi serta berdampak strategis terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Pembinaan dan pengawasan prioritas tematik dilakukan terhadap dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Program Strategis Nasional di daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 19 Juni 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
A.	Penanggulangan Kemiskinan		
	1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan	Menurunnya angka kemiskinan dan terwujudnya pengentasan kemiskinan ekstrem	1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem		<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdapat program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. 3. Terdapat pemutakhiran data penerima bantuan (Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem) berdasarkan nama dan alamat (<i>by name by address</i>). 4. Dilaksanakan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. 5. Disampaikannya laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional. 6. Tercapainya target penurunan tingkat Kemiskinan. 7. Tercapainya target pengentasan Kemiskinan Ekstrem. 8. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
	2. Sekolah Rakyat	Terwujudnya Sekolah Rakyat bagi keluarga miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program sekolah rakyat di daerah. 2. Dukungan daerah dalam pelaksanaan program sekolah rakyat: <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan lahan; b. tenaga pendidik; dan c. pelayanan perizinan. 3. Tercapainya target pembangunan Sekolah Rakyat. 4. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
	3. Pembangunan 3 Juta Rumah	Hambatan implementasi program 3 juta rumah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah di daerah.

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Hambatan perizinan untuk percepatan capaian target pembangunan perumahan. 3. Capaian target pembangunan perumahan di daerah. 4. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk mempercepat kemudahan pembangunan perumahan.
B.	Ketahanan Pangan		
	Mewujudkan ketahanan pangan nasional	Implementasi program ketahanan pangan di daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah. 2. Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kebutuhan daerah. 3. Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan (jumlah cadangan pangan beras). 4. Evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya. 5. Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pengadaan dan pengelolaan gabah/beras, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 6. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah.
C.	Kesehatan untuk Semua		
	1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program JKN di daerah. 2. Meningkatnya akses terhadap pelayanan JKN. 3. Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan program JKN. 4. Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program JKN (Capaian target JKN di daerah). 5. Evaluasi pelaksanaan program JKN untuk menilai capaian

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			<p>keberhasilan dan efektivitasnya.</p> <p>6. Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pelaksanaan program JKN.</p> <p>7. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan program JKN.</p>
	2. Makan Bergizi Gratis (MBG)	Implementasi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan MBG	<p>1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program MBG di daerah.</p> <p>2. Meningkatnya akses terhadap pelayanan MBG.</p> <p>3. Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan program MBG.</p> <p>4. Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program MBG (Capaian target MBG di daerah).</p> <p>5. Evaluasi pelaksanaan program MBG untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya.</p> <p>6. Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pelaksanaan program MBG.</p> <p>7. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan program MBG.</p>
D.	Perluasan Akses Pendidikan		
	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Implementasi pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	<p>1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah di daerah.</p> <p>2. Meningkatnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah di daerah.</p> <p>3. Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>4. Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah (Capaian target pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah di daerah).</p> <p>5. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah untuk menilai capaian</p>

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			<p>keberhasilan dan efektivitasnya.</p> <p>6. Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>7. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah.</p>
E.	Pertumbuhan Ekonomi		
	1. Pengendalian Inflasi	Implementasi pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah	<p>1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah.</p> <p>2. Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan program pengendalian inflasi.</p> <p>3. Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program pengendalian inflasi (Capaian target inflasi di daerah).</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya.</p> <p>5. Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi.</p> <p>6. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan program pengendalian inflasi.</p>
	2. Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Implementasi dukungan pemerintah daerah terhadap koperasi desa/kelurahan merah putih	<p>1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih di daerah.</p> <p>2. Meningkatnya akses terhadap program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih di daerah.</p> <p>3. Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih.</p> <p>4. Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih (Capaian pembangunan koperasi desa/kelurahan merah putih di daerah).</p>

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			5. Evaluasi pelaksanaan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya. 6. Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pelaksanaan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih. 7. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih.

III. Pembinaan dan Pengawasan Teknis Urusan Pemerintahan Di Daerah

Pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, serta kebijakan nasional dan daerah yang berlaku.

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID